

KEPUTUSAN  
INSPEKTUR II  
NOMOR HK.02.02.72.726.09.23.28 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR II

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Inspektorat II pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Inspektorat II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur II tentang Rencana Kinerja Inspektorat II Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
7. Surat Edaran Kemenpan RB nomor 04 Tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi zona integritas 2023;
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/lembaga/pemerintah Daerah;
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun

- 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
  11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
  12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  13. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024;
  14. Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.73.06.22.22 Tahun 2022 tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 pada baseline 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR II TENTANG RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Inspektorat II Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian baik target atau nomenklatur berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

1. Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas
2. Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM
3. Nilai penjaminan kualitas SPIP-T BPOM
4. Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP
5. Persentase rekomendasi hasil reuiu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II
6. Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti

Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Inspektorat Utama dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 2023

Inspektur II



Yudianto

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN INSPEKTUR II  
NOMOR HK.02.02.72.726.09.23.28 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II  
TAHUN 2024

RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II  
TAHUN 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKU1	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	30%
		IKU2	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	22,2
		IKU3	Nilai penjaminan kualitas SPIP-T BPOM	3,9
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKU4	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	99,01%
		IKU5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	95%
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKU6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	86
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	IKU7	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	88
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKU8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100%
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKU9	Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	96%
		IKU10	Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat II	100%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
SS7	Terwujudnya Organisasi Inspektorat II yang efektif		yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	
		IKU11	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	95%
		IKU12	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti Mitra Kerja Inspektorat II	83%
		IKU13	Indeks reformasi birokrasi Inspektorat II	87,1
		IKU14	Nilai evaluasi Kapabilitas APIP	3,6
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat II yang Berkinerja Optimal	IKU15	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	86,5
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat II	IKU16	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat II yang optimal	3
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat II secara Akuntabel	IKU17	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	92%

INSPEKTUR II



Yudianto

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN INSPEKTUR II  
NOMOR HK.02.02.72.726.09.23.28 TAHUN  
2023  
TENTANG  
RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II  
TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR  
TAHUN 2024

1. **“Persentase tingkat keberhasilan Pembangunan zona integritas”**

Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdapat perubahan dalam kebijakan evaluasi reformasi birokrasi menjadi reformasi birokrasi berdampak yang dalam penilaiannya terdiri dari reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik. Perubahan tersebut tidak menghitung 8 area secara spesifik seperti dalam Peraturan Menteri PANRB No 26 Tahun 2020. Penilaian pada bagian reformasi birokrasi general terdiri dari: a) capaian strategis; b) capaian pelaksanaan kebijakan RB; dan c) capaian strategi pelaksanaan RB general. Selanjutnya, untuk reformasi birokrasi tematik terdiri dari: a) *implementing agency*; dan b) *Non-implementing agency*. Sehingga area “penguatan pengawasan” yang menjadi indikator kinerja “Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan” di Inspektorat Utama sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan sampai akhir periode renstra 2024. Penetapan indikator dan target “Persentase tingkat keberhasilan Pembangunan zona integritas”, sesuai dengan Surat Edaran Kemenpan RB nomor 04 Tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi zona integritas 2023 huruf E angka 3 huruf a angka 1) minimal 30% dari seluruh populasi unit/satuan kerja pada instansi pemerintah sudah mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM dari kementerian PAN dan RB (kumulatif). Indikator “Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas” dihitung berdasarkan nilai persentase kumulatif unit kerja yang sudah memperoleh

predikat WBK/WBBM (jumlah unit kerja yang sudah WBK/WBBM dibagi jumlah unit kerja yang dapat diusulkan untuk memperoleh predikat WBK/WBBM di lingkungan BPOM).

Tabel 1 Penyesuaian Target Indikator Kinerja “Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas” Tahun 2024

Sasaran	Indikator Semula	Indikator Menjadi	Realisasi		Target Menjadi	Keterangan
			2021	2022	2024	
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	35,48%	5%	30%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks RB Penguatan sistem pengawasan sudah tidak relevan;</li> <li>Penetapan Indikator dan target sesuai dengan Surat Edaran Kemenpan RB nomor 04 Tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi zona integritas 2023 huruf E angka 3 huruf a angka 1) minimal 30% dari seluruh populasi unit/satuan kerja pada instansi pemerintah sudah mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM dari kementerian PAN dan RB (kumulatif)</li> </ul>

Indikator Kinerja “Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas” dicascading langsung dari Inspektorat Utama ke Inspektorat I dan Inspektorat II.

## 2. Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM;

- a. Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat penyesuaian komponen dan bobot penilaian dalam evaluasi SAKIP. Perbedaan komponen dan bobot penilaian dilihat sebagai berikut:

Tabel 2 Perubahan Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi SAKIP

Komponen	PermenPANRB No 12 Th 2015	PermenPANRB No 88 Th 2021
Perencanaan Kinerja	30	30
Pengukuran Kinerja	25	30
Pelaporan Kinerja	15	15
Evaluasi Kinerja	10	25
Capaian Kinerja	20	

- b. Adanya Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 yang memiliki perubahan bobot pada nilai evaluasi internal, maka perlu dilakukannya penyesuaian target terhadap perubahan peraturan Menteri PAN dan RB RI No 88 Tahun 2021 dengan melakukan konversi pada target yang sudah ditetapkan dengan bobot maksimal 10. Penyesuaian target adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penyesuaian Target Indikator Kinerja “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM” Tahun 2024

Indikator	Semula	Menjadi	
	Target	Indikator	Target
	2024		2024
Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,88	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	22,2

Penyesuaian target di atas berdasarkan konversi target pada bobot 10 kepada bobot 25.

Sasaran	Indikator	Realisasi			Target Menjadi
		2020	2021	2022	2024
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	7,77 (pada bobot 10) / 19,425 (pada bobot 25)	8,35 (pada bobot 10) / 20,875 (pada bobot 25)	8,47 (pada bobot 10) / 21,175 (pada bobot 25)	22,2 (pada bobot 25 / 8,88 pada bobot 10)

Indikator Kinerja “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM” dicascading langsung dari Inspektorat Utama ke Inspektorat I dan Inspektorat II.

### 3. Nilai Penjaminan Kualitas SPIP-T BPOM

- a. Sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sesuai pasal 3 peraturan dimaksud mekanisme penilaian SPIP-T secara internal terdiri dari penilaian mandiri oleh manajemen lembaga dan penilaian penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Lembaga.

Penjaminan kualitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian telah sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM menyampaikan pernyataan telah dilakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lembaga.

Melihat hal tersebut, diperlukan adanya penyesuaian indikator baik nomenklatur atau target, agar pengukuran kinerja terhadap indikator jelas sesuai tugas dan fungsi.

Tabel 4 Penyesuaian Indikator Kinerja “Nilai Penjaminan Kualitas SPIP-T BPOM” Tahun 2024

Indikator	Semula	Menjadi	
	Target	Indikator	Target
	2024		2024
Level Maturitas SPIP-T Badan POM	4	Nilai Penjaminan Kualitas SPIP-T BPOM	3,9

Penetapan target dilakukan berdasarkan tren dari hasil evaluasi SPIP-T BPOM Tahun 2021 dan 2022 sebesar 3,639 dan 3,732. Nilai penjaminan kualitas SPIP-T berdasarkan dari hasil penilaian evaluasi maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM dari BPKP.

Indikator Kinerja “Nilai Penjaminan Kualitas SPIP-T BPOM” dicascading langsung dari Inspektorat Utama ke Inspektorat I dan Inspektorat II.

#### 4. Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP

- a. Pelaksanaan evaluasi level kapabilitas APIP sudah dilakukan pada tahun 2022 namun masih menunggu hasil evaluasi level kapabilitas APIP oleh tim BPKP. Indikator kinerja “Level Kapabilitas APIP” tidak dilakukan evaluasi di tiap tahunnya, sehingga untuk realisasi kinerja masih menggunakan nilai di tahun 2018;
- b. Selama 3 tahun terakhir, indikator level kapabilitas APIP mencapai target 100% di tahun 2020 dan 2021, namun di tahun 2022 capaian kinerja turun sebesar 25% dari 100% menjadi 75%. Hal ini karena di tahun 2022 level kapabilitas APIP memiliki target sebesar level 4 sedangkan realisasi masih menggunakan level 3, hasil dari evaluasi di tahun 2018;
- c. Jika disandingkan dengan target di akhir tahun 2024, realisasi kinerja mencapai 75% dengan target di tahun 2024 adalah level 4, sehingga perlu upaya keras untuk mencapai target di akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama. Sampai saat ini, Inspektorat Kementerian/Lembaga yang telah memperoleh kapabilitas APIP Level 4, adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
- d. Adanya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mencantumkan skor/nilai pada hasil evaluasi Kapabilitas APIP;
- e. Penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP tidak dilakukan setiap tahun, namun termasuk indikator penting yang mengukur kapabilitas APIP inspektorat utama. Agar indikator dapat terukur dengan lebih jelas, terdapat penyesuaian nomenklatur dan target dalam indikator Level Kapabilitas APIP. Penyesuaian nomenklatur dilakukan agar realisasi dapat lebih melihat progres kinerja yang dilakukan dibandingkan dengan level. Selanjutnya penyesuaian target dilakukan berdasarkan baseline nilai SPIP-T, Maturitas SPIP (3,732) dan Manajemen Risiko (3,675) sehingga di kapabilitas APIP menetapkan 3,6 poin dengan menghitung rata-rata pada maturitas SPIP dan manajemen risiko.

Semula		Menjadi	
Indikator	Target	Indikator	Target
	2024		2024
Level Kapabilitas APIP	4	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,6

Indikator Kinerja “Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP” dicascading langsung dari Inspektorat Utama ke Inspektorat I dan Inspektorat II.

**5. Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II**

- a. Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdapat perubahan dalam kebijakan evaluasi reformasi birokrasi menjadi reformasi birokrasi berdampak yang dalam penilaiannya terdiri dari reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik dimana sudah tidak dilaksanakannya lagi PMPRB. Penilaian langsung dilakukan oleh tim evaluator eksternal;
- b. Atas pertimbangan tersebut maka indikator “Persentase Rekomendasi Hasil Reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang Ditindaklanjuti Pada Mitra Kerja Inspektorat I/Inspektorat II” diusulkan untuk dihapus karena PMPRB sudah tidak ada di tahun 2023 dan 2024;
- c. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat pembahasan Bersama Biro Perencanaan dan Keuangan pada tanggal 17 Juli 2023, indikator ”Persentase Rekomendasi Hasil Reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang Ditindaklanjuti Pada Mitra Kerja Inspektorat I/Inspektorat II” setuju untuk dihapus.

**6. Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti**

- a. Telah terbentuknya Kelompok Substansi Pengembangan Pelayanan Publik pada Biro Hukum dan Organisasi, maka pelaksanaan pengukuran IKM di lingkungan BPOM secara langsung terkait dengan tugas dan fungsi Kelompok Substansi Pengembangan Pelayanan Publik;
- b. Terdapat Nota Dinas Sekretariat Utama No OT.01.03.2.21.02.23.154 tentang Tindak Lanjut Pergantian Koordinator Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPOM yang memuat informasi pelaksanaan SKM

BPOM tahun 2023, meliputi survei, pengukuran, serta pelaporannya, akan dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi cq. Tim Kerja Pengembangan Pelayanan Publik dengan tetap melibatkan Inspektorat Utama dalam tahapan kegiatan yang memerlukan pendampingan, dan dengan mempertimbangkan beban kerja, kondisi SDM, serta keutuhan proses pelaksanaan SKM tahun 2022, pemantauan tindak lanjut rekomendasi SKM tahun 2022 dan rencana aksinya, yang dilaksanakan pada semester I dan II tahun 2023, tetap dilaksanakan oleh Inspektorat Utama;

- c. Dengan pertimbangan di atas maka Indikator Kinerja “Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti” di hapus pada level Eselon II pada tahun 2024;
- d. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat pembahasan tanggal 9 Agustus Bersama Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro Hukum dan Organisasi, indikator “Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti” setuju untuk dipindah kepada Biro Hukum dan Organisasi.

INSPEKTUR II



Yudianto